

Peningkatan Kapasitas Usaha UMKM di Kelurahan Labuh Baru Timur Kota Pekanbaru

Fanny Septya¹, Rosnita², Roza Yulida³, Yulia Andriani^{*4}

^{1,2,3,4} Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

*e-mail: yulia.andriani@lecturer.unri.ac.id

Article history

Received : 2/12/2021

Revised : 3/1/2022

Accepted : 5/1/2022

Published: 6/1/2022

Abstrak

UMKM merupakan usaha yang cukup terpukul selama masa pandemi. Oleh karena peningkatan kapasitas usaha UMKM perlu dilakukan untuk menghidupkan kembali usaha UMKM agar dapat bersaing dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Tujuan kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas usaha UMKM di Kelurahan Labuh Baru Timur Kota Pekanbaru. Dua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu (1) Pelatihan pembuatan nori daun singkong, yang merupakan makanan kekinian dengan bahan baku yang mudah tersedia, dan (2) Sosialisasi pengurusan legalitas usaha seperti P-IRT yang diperlukan bagi UMKM supaya produknya dapat diterima pasar. Kegiatan ini terintegrasi dengan kegiatan kukerta mahasiswa Universitas Riau, Kegiatan ini telah mampu menambah pengetahuan dan keterampilan peserta tentang pembuatan nori daun singkong dan legalitas usaha (P-IRT). Diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan dapat meningkatkan kapasitas dan pendapatan pelaku UMKM di Kelurahan Labuh Baru Timur Kota Pekanbaru.

Kata kunci: UMKM; Peningkatan Kapasitas; Nori Ubi Kayu, P-IRT

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan ekonomi yang kompleks, identik dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasar manusia, dan kondisi tersebut disebabkan oleh pendapatan, pendidikan, dan akses terhadap barang dan jasa yang rendah serta dipengaruhi oleh lingkungan geografis, gender dan lingkungan (Fikri et al., 2016). Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan dapat diklasifikasikan sebagai jaringan pengaman sosial berupa pemberian uang tunai dan kebutuhan pokok sebagai bentuk dukungan bagi pemenuhan konsumsi rumah tangga miskin serta berbagai program dan kebijakan pengembangan usaha produktif. Program yang bersifat jaringan pengaman sosial hanya menyentuh aspek konsumsi masyarakat namun belum menyentuh akar permasalahan kemiskinan yakni ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar akibat rendahnya pendapatan. Strategi penanggulangan kemiskinan yang mendorong produktifitas masyarakat hendaknya berbasis potensi lokal baik potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia sebagai sumber penghidupan sehingga meningkatkan pendapatan untuk mengakses kebutuhan primer bahkan sekunder (Abidin et al., 2013).

Kemiskinan perkotaan terjadi akibat kota sebagai pusat kegiatan ekonomi menjadi daya tarik migrasi namun tidak memiliki daya dukung wilayah dan ekonomi yang memadai. Penduduk kota yang bertambah padat, sementara lapangan kerja semakin terbatas mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran dan angka kemiskinan perkotaan. Dengan demikian, kemiskinan perkotaan memerlukan solusi alternatif lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan produktifitas masyarakat. UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah merupakan usaha bisnis produktif yang lahir dari dan untuk masyarakat, dengan persyaratan yang telah ditetapkan

undang-undang namun memiliki fleksibilitas usaha yang dapat digerakan masyarakat. UMKM merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sebab mampu meningkatkan perekonomian, menyerap tenaga kerja sehingga berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan (Nurjannah & Andiny, 2018).

Kelurahan Labuh Baru Timur terdiri dari 12 Rukun Warga (RW) dan 57 Rukun Tetangga (RT). Penduduknya berjumlah 22.630 jiwa, dengan perincian laki-laki sebanyak 10.537 jiwa dan perempuan sebanyak 12.093 jiwa, dan jumlah kepala keluarga sebanyak 9.744 KK. Berdasarkan hal tersebut, Kelurahan Labuh Baru Timur menjadi kelurahan dengan penduduk terpadat di Kota Pekanbaru. Dengan demikian, kemiskinan perkotaan berpotensi menjadi persoalan yang dihadapi Kelurahan Labuh Baru Timur sehingga solusi penanggulangan kemiskinan berbasis UMKM menjadi kebutuhan dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat.

Meskipun UMKM merupakan penggerak perekonomian Indonesia, namun dalam perkembangannya tidak terlepas dari berbagai hambatan yakni kapasitas UMKM baik dari segi kualitas produk maupun kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia atau pelaku usaha, serta akses pasar dan informasi (Rahmat & Suryakencana, 2016). Pandemi COVID 19 telah berimplikasi pada perkembangan ekonomi Indonesia khususnya pada dunia UMKM. Berbagai kebijakan dan dampak COVID 19 mempengaruhi geliat UMKM baik dari sisi *demand* maupun *supply*. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi UMKM untuk tetap bertahan sebagai penggerak ekonomi masyarakat (Pakpahan, 2020). Selain mengandalkan program dan kebijakan pemerintah untuk UMKM, diperlukan upaya mitigasi dan adaptasi oleh UMKM terhadap pola hidup normal baru dengan berupaya meningkatkan kapasitas UMKM dalam segala aspek yakni peningkatan kapasitas pelaku usaha, kualitas produk, dan kapasitas kelembagaan usaha. Menurut Lurah Kelurahan Labuh Baru Timur, Kelurahan Labuh Baru Timur memiliki UMKM yang berpotensi berkembang namun menghadapi permasalahan pada kualitas produk yang belum menarik dan belum memiliki perizinan oleh instansi terkait serta keterbatasan akses pasar. Dengan demikian, tim pengabdian masyarakat yang merupakan dosen dan mahasiswa yang terintegrasi dalam kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) Balek Kampung Universitas Riau menggagas program yang bertujuan menanggulangi kemiskinan perkotaan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut diformulasikan dalam kegiatan pelatihan diversifikasi produk UMKM dan sosialisasi prosedur perizinan (PIRT) bagi UMKM di Kelurahan Labuh Baru.

METODE

Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Pemberdayaan masyarakat sasaran dalam rangka penanggulangan kemiskinan dilakukan dalam dua skema kegiatan yakni sosialisasi dan pelatihan pembuatan nori daun singkong dan sosialisasi prosedur perizinan UMKM. Sosialisasi pembuatan nori daun singkong dilaksanakan pada 13 Agustus 2021 di rumah Ketua RW 02 Kelurahan Labuh Baru Timur. Sosialisasi UMKM dalam perencanaan awal dilaksanakan di kantor Lurah Kelurahan Labuh Baru Timur, namun menyikapi pemberlakuan peniadaan kegiatan berkumpul atau dikenal dengan aturan PPKM di Kota Pekanbaru, maka kegiatan sosialisasi prosedur perizinan ini dilaksanakan dalam bentuk pembagian brosur prosedur perizinan bagi UMKM pada tanggal 15-19 Agustus 2021 secara langsung ke rumah produksi UMKM.

Teknis Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini merupakan buah pemikiran perangkat desa dengan difasilitasi tim pengabdian masyarakat dalam merumuskan langkah konkret bagi perekonomian lokal. Kegiatan ini diawali dengan diskusi antara Lurah Labuh Baru Timur, pelaku usaha dan tim pengabdian tentang potensi dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha lokal. Berdasarkan diskusi tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas UMKM baik dari segi diversifikasi produk maupun perizinan sehingga UMKM lokal naik kelas dan memiliki pasar yang lebih luas. Selanjutnya dilakukan pendataan UMKM lokal, penyusunan konsep dan teknis kegiatan sosialisasi pembuatan produk dan prosedur perizinan UMKM, penyusunan materi sosialisasi, pelaksanaan kegiatan sosialisasi pembuatan produk, penyebaran brosur prosedur perizinan UMKM dan pendampingan.

Masyarakat Sasaran

Masyarakat sasaran dalam pelaksanaan Kukerta Balek Kampung Universitas Riau Kelurahan Labuhbaru Timur adalah perangkat kelurahan dan masyarakat di Kelurahan Labuhbaru Timur khususnya masyarakat di RW 01, RW 02, dan RW 10.

Teknik Penyelesaian Masalah

Program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan perekonomian masyarakat lokal ini diharapkan menjadi solusi bagi perkembangan UMKM. Tahapan kegiatan program ini adalah sebagai berikut :

1. Diskusi perangkat desa, pelaku usaha dan tim pengabdian dalam merumuskan potensi dan kebutuhan UMKM
2. Pendataan UMKM
3. Penyusunan teknis kegiatan
4. Penyusunan materi sosialisasi pembuatan nori daun singkong
5. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan pembuatan nori daun singkong yang melibatkan pelaku usaha
6. Penyusunan materi dan brosur prosedur perizinan UMKM
7. Penyebaran brosur prosedur perizinan UMKM
8. Sosialisasi dan pendampingan perizinan 2 UMKM sasaran yakni UMKM Bukan Snack Biasa dan UMKM Wagani

HASIL DAN PEMBAHASAN


Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Labu Baru Timur

1. Pelatihan Pembuatan Nori Daun Singkong

Selama masa pandemi mengakibatkan banyaknya masyarakat yang di PHK serta usaha masyarakat yang tidak mampu bersaing di pasaran sehingga harus gulung tikar. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat di Kelurahan Labuhbaru Timur sehingga dapat membuka usaha melalui pembuatan produk-produk yang inovatif serta bagi UMKM dapat memperluas usaha yang dimiliki dengan mengurus perizinan usaha yaitu SPP-IRT sehingga UMKM tersebut dapat memasarkan produknya lebih luas dan bersaing di pasaran.

Untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam membuat sebuah produk, tim kukerta melakukan sosialisasi pembuatan nori daun singkong yaitu mengolah daun singkong menjadi sebuah kerupuk yang memiliki nilai jual kepada Ibu PKK di Kelurahan Labuhbaru Timur. Daun singkong merupakan salah satu tanaman sayuran sumber zat besi (Subeki et al., 2018). Daun singkong sendiri

merupakan bahan yang mudah ditemukan di Kelurahan Labuhbaru Timur sehingga tidak ditemukan kesulitan dalam menemukan bahan baku. Keunikan dari produk ini menjadi kekuatan produk ini untuk di pasarkan dengan segmen pasar yang luas, mulai dari anak-anak hingga dewasa (Sholitan et al., 2017). Dengan penerapan bauran pemasaran yang tepat meliputi produk yang unik, harga yang bersaing, strategi pemasaran yang efektif serta lokasi yang sesuai maka produk ini akan memberikan nilai jual dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Proses pengolahan nori daun singkong telah dibuat dalam bentuk video kegiatan dan diupload di youtube yang dapat setiap saat dilihat oleh masyarakat Kelurahan Labuh Baru Timur atau masyarakat luas lainnya, dengan alamat link: <https://www.youtube.com/watch?v=Q6hOPqByHuw>




Gambar 1. Kegiatan pelatihan pembuatan nori daun singkong

Berikut adalah bahan dan alat serta proses pembuatan nori daun singkong:

*Pembuatan
Nori Daun Singkong*

<p><i>Bahan yang digunakan :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 ikat daun singkong - 2 bungkus kecil ketumbar - garam - 4 buah kemiri - 6 säng bawang putih - 100 gr tepung terigu - royko - 2 butir telur ayam 	<p><i>Alat yang digunakan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompor - panci - kukusan - kuali - cobek - pisau - talenan - mangkuk - cetakan
---	--






Gambar 2. Alat, bahan dan alur pembuatan nori daun singkong

2. Sosialisasi Perizinan SPP-PIRT

Selain melakukan sosialisasi pembuatan nori daun singkong, tim kukerta juga melakukan sosialisasi mengenai perizinan SPP-IRT bagi UMKM yang ada di Kelurahan Labuh Baru Timur. Perizinan SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) merupakan salah satu aspek legalitas yang disyaratkan bagi suatu produk pangan untuk layak di pasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Produk yang memiliki SPP-IRT juga dapat menjadi kekuatan untuk dapat dipasarkan lebih luas atau masuk ke pasar modern. Kepemilikan SPP-IRT bagi industry rumah tangga memiliki peran positif yang dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan serta membangun jaringan pemasaran (Epriliyana, 2019). Sosialisasi ini menjelaskan mengenai syarat mengurus SPP-IRT, tahapan mengurus SPP-IRT serta manfaat memiliki SPP-IRT. Setelah sosialisasi ini, diharapkan para pelaku UMKM memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk mengurus SPP-IRT. Setelah mengantongi izin SPP-IRT, penjualan produk UMKM bisa menjadi lebih luas, ada jaminan izin edar dan meningkatnya kepercayaan konsumen.



Gambar 3. Publikasi sosialisasi perizinan SPP-PIRT

Prosedur Pengurusan P-IRT UMKM

Pangan merupakan prouk makanan dan minuman yang masuk kedalam produk kebutuhan primer bagi setiap rumahtangga. Konsumen yang akan mengkonsumsi produk pangan tersebut membutuhkan rasa percaya bahwa produk pangan tersebut aman ketika dikonsumsi. Jaminan bagi konsumen bahwa produk pangan aman ketika akan dikonsumsi adalah adanya Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang dikenal dengan Sertifikat SPP-IRT merupakan sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha Industri Rumah Tangga penghasil produk pangan tersebut. Sertifikat ini dibutuhkan oleh konsumen ketika akan membeli dan mengkonsumsi produk pangan yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Konsumen membutuhkan perlindungan rasa aman dalam mengkonsumsi produk pangan yang akan dikonsumsi.

Pemberian izin terhadap produk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) yang diberikan ada 2 jenis dengan melihat tingkat resiko yang ditimbulkan dan lama daya tahan simpan dari produk pangan tersebut, yakni produk dengan lama daya tahan simpan 7 hari dan diatas 7 hari. Produk pangan dengan masa kadaluwarsa (daya tahan simpan) dibawah 7 hari sertifikatnya harus diperbarui setiap 3 (tiga) tahun dan untuk pangan daya tahan simpan diatas 7 hari sertifikatnya harus diperbarui setiap 5 (lima) tahun. Dasar hukum pemberian sertifikat PIRT yang tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat (BPOM, 2018) adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM
8. Peraturan Kepala Badan POM RI No.HK.03.1.23.04.12.2207/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)
9. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan obat dan makanan di daerah
11. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sector kesehatan.


Usaha Kecil Menengah (UKM) yang izinya dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan memperoleh izin PIRT dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Tujuan dari pemberian izin ini adalah agar konsumen sebagai jaminan keamanan produk, sehingga konsumen merasa yakin bahwa produk pangan yang telah memiliki PIRT pada kemasan dijamin aman untuk dikonsumsi. Keuntungan dari dimilikinya izin PIRT bagi pelaku usaha produk pangan adalah:

1. Peredaran produk bisa dilakukan secara luas sehingga pelaku usaha bisa merasa tenang dalam menghasilkan produk pangan secara legal
2. Adanya label PIRT yang dicantumkan pada kemasan produk pangan yang dihasilkan menjadikan produk tersebut lebih dicari dan disukai oleh konsumen dibanding produk yang tidak terdapat label PIRT pada kemasan produk pangan yang dipasarkan.
3. Pelaku usaha merasa aman dan terlindung dari sanksi yang akan dihadapi seperti kasus melanggar peraturan dalam memproduksi produk pangan, pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat izin produk pangan yang dihasilkan, dan produk pangan yang dihasilkan tidak aman dan tidak disukai oleh konsumen. Kepemilikan izin produk pangan yang dihasilkan dapat memberikan daya jual lebih luas, lebih besar, aman, dan layak untuk dikonsumsi.

Setelah memperoleh izin, maka pelaku usaha akan memperoleh sertifikat sebagai bukti izin sudah diberikan. Pendaftaran izin diberikan waktu 3 (tiga bulan sekali). Produk pangan yang dihasilkan pelaku usaha yang berkualitas, memberikan pelayanan kepada konsumen sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan keamanan produk untuk dipasarkan dan disebarluaskan akan dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha sesuai dengan izin yang sudah dimiliki. Sertifikat izin edar yang telah diperoleh menandakan bahwa produk tersebut dapat dipasarkan atau diedarkan secara legal dengan sistem pemasarannya apakah sistem pemasaran langsung atau pemasaran tidak langsung dengan cara menitipkan di toko atau warung-warung atau tempat pemasaran lainnya. Dengan demikian pelaku usaha dapat memasarkannya dengan jangkauan yang lebih luas.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) membagi izin atau sertifikasi kedalam 4 kelompok yakni : 1) Perizinan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT), 2) Sertifikasi Penyuluhan (SP), 3) Sertifikasi Makanan Dalam (MD), dan 4) Sertifikasi Makanan Luar (ML). Sebelum mendapatkan PIRT pelaku usaha telah mendapatkan bimbingan yang diberikan dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan dari Dinas Kesehatan dimana usaha tersebut dikelola. Selanjutnya pelaku usaha mempersiapkan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan guna pengajuan izin PIRT yang akan diminta. Persyaratan yang perlu dipersiapkan oleh pelaku usaha yang akan mengajukan izin PIRT adalah:

1. Foto copy identitas diri (KTP) pemilik atau pelaku usaha
2. Pas foto pemilik atau pelaku usaha 3 lembar
3. Surat keterangan tempat usaha dari kantor camat
4. Denah lokasi dan denah bangunan
5. Surat Keterangan Sehat dan sanitasi dari dinas terkait
6. Surat pengajuan izin produksi makanan atau minuman yang diajukan kepada Dinas Kesehatan
7. Jenis produk makanan atau minuman yang dihasilkan
8. Contoh makanan atau minuman yang dihasilkan
9. Merek produk makanan atau minuman yang dihasilkan. Kelengkapan administrasi ini akan diproses melalui alur seperti Gambar 1 dibawah ini.



Gambar 4. Alur proses permohonan perizinan di Kota Pekanbaru
 Sumber : (Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2019, 2019)

Izin PIRT yang dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota yang diterima oleh pelaku usaha adalah apabila usaha tersebut dikerjakan di dalam rumah tangga dari pelaku usaha secara langsung. Ketika usaha sudah semakin berkembang, maka pelaku usaha harus mengajukan izin dan memperbarui izin kembali kepada BPOM karena izin PIRT hanya diberikan kepada pelaku usaha yang proses produksinya berada di dalam rumah milik pelaku usaha sendiri.

KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan pembuatan nori daun singkong dan sosialisasi legalitas usaha yaitu pengurusan P-IRT berjalan dengan lancar, semua peserta sangat antusias mengikuti kegiatan mulai dari awal pelaksanaan kegiatan sampai kegiatan selesai. Kegiatan ini telah mampu menambah pengetahuan dan keterampilan peserta dalam membuat nori daun singkong dan menambah pengetahuan masyarakat tentang pengurusan legalitas usaha UMKM seperti P-IRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, J., Octaviani, R., & Nasdian, F. T. (2013). Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Pertanian Di Kabupaten Bogor, Studi Kasus Di Kecamatan Pemijahan Dan Leuwiliang. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 5(2). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v5i2.24641
- BPOM. (2018). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. *Badan Pengawas Obat Dan Makanan*, 1–16.
- Epriliyana, N. N. (2019). Urgensi Ijin Keamanan Pangan (P-IRT) Dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen Dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 21–31.
- Fikri, A. A. H. S., Sholeh, M., & Baroroh, K. (2016). Fenomena Kemiskinan Perkotaan (Urban Poverty) Di Yogyakarta : Suatu Kajian Struktur Dan Respons Kebijakan. *Jurnal UNY*, 1–15. [http://eprints.uny.ac.id/30973/1/Artikel Urban Poverty Dikti Aula dkk FE.pdf](http://eprints.uny.ac.id/30973/1/Artikel%20Urban%20Poverty%20Dikti%20Aula%20dkk%20FE.pdf).
- Nurjannah, & Andiny, P. (2018). Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa. *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 31–37.
- Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 0(0), 59–64. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2019. (2019). *Peraturan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau*.
- Rahmat, J., & Suryakencana. (2016). Masalah yang dihadapi Usaha Kecil Menengah di Indonesia. *Kajian Dan Riset Manajemen Profesional*, 2(6), 15–34.
- Sholitan, N. W., Fitriani, A., Innayatuhubba, G. A., Nurlailu, D. A., & Widowati, E. (2017). Pengaruh Penambahan Hodrokoloid terhadap Karakteristik Fisik dan Sensoris Nori Fungsional Daun Singkong. *Jurnal Teknologi Hasil Pertanian*, X(2), 123–127.
- Subeki, Asih, I. P., Setyani, S., & Nurainy, F. (2018). Formulation Study of Cassava (*Manihot esculenta*) and Seaweed Leaves (*Euचेuma cottonii*) Against Sensory and Chemical Properties of Nori. *Proceedings of the National Seminar on Agricultural Technology Development*, 357–365.